



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk tiap-tiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Camat adalah Camat di Kota Tidore Kepulauan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kota Tidore Kepulauan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota.
15. Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah semua ketentuan-ketentuan pelaksanaan peraturan desa yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrembang desa adalah suatu pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat di desa untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan di desa dalam jangka waktu atau periode tertentu.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
21. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan kelurahan.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat.

- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi tehknis dan hukum.
- (4) Bantuan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Besarnya alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Tidore Kepulauan setelah dikurangi belanja tidak langsung.

Pasal 3

Bantuan alokasi dana desa untuk masing-masing desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Bantuan alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Bantuan Alokasi Dana Desa bertujuan :

- a. Mendorong dan menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan infrastruktur pedesaan;
- e. Mengembangkan kerja sama, solidaritas sosial dan kepercayaan antara Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagai elemen utama pembangunan desa;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan;
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha milik Desa;
- h. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif, sesuai dengan potensi desa;
- i. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim fasilitasi tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tim pelaksana tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi tingkat Kota terdiri dari Badan PM dan Pemdes Kesbangpol dan Linmas serta instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa ;
 - b. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa ;
 - c. Menyusun dan merekapitulasi laporan kegiatan pengelolaan ADD ;
 - d. Melakukan pembinaan, pelatihan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan ADD ;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap proposal pencairan ADD dan AAK setiap triwulan yang diajukan oleh Desa/Kelurahan ;
 - f. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di Desa bila tim fasilitasi Kecamatan tidak mampu menyelesaikannya ;
 - g. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan ADD secara berkala kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Ketiga

Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim fasilitasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan / atau Keputusan Camat dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi PMD
 - d. Anggota : 1. Kasi Pemerintahan

2. Kasi Pelayanan Umum

3. Kasi Trantib.

(2) Tim fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan ADD;
- b. Memverifikasi usulan kegiatan sesuai kondisi nyata di Desa;
- c. Melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan ADD ;
- d. Memfasilitasi pemecahan masalah bila tim pelaksana di Desa tidak dapat menyelesaikannya;
- e. Menyelesaikan permasalahan di tingkat Desa melaporkan kepada tim pembina tingkat Kota.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana

Pasal 9

(1) Tim Pelaksana kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunannya sebagai berikut :

Ketua : Kepala Desa

Sekretaris : Sekretaris Desa

Bendahara : Kepala Urusan yang membidangi keuangan atau bendahara Desa

Anggota : Kepala-kepala urusan seksi, LKMD/LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Bagian Kelima

Pasal 10

(2) Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa untuk menetapkan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.
- b. Menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah.
- c. Menyusun tahapan rencana pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- e. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- f. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik maupun keuangan setiap triwulan kepada Walikota melalui Badan PMD Kesbangpol dan Linmas dengan tembusannya kepada Camat.

Pasal 11

Fungsi dan tugas BPD dan LKMD/LPM dalam pelaksanaan ADD antara lain :

- a. Bersama-sama pemerintah desa membahas ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan rencana Desa hususnya terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengawasi penggunaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya;
- c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan Alokasi Dana Desa serta memberikan informasi kepada LPM / Masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan.

BAB V

SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Bantuan Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada desa desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 ditetapkan perdesa secara proporsional.
- (3) Bantuan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk belanja operasional desa dan pemberdayaan masyarakat dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa diperuntukan :
 1. Kepala Desa 1 (satu) orang per bulan Rp. 750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000,-
 2. Kaur - kaur 3 (tiga) orang per bulan = 3 x Rp. 300.000 x 12 bulan = Rp. 10.800.000,-
 3. Bendahara Desa 1 (satu) orang per bulan Rp. 250.000 x 12 bulan = Rp. 3.000.000,-
 4. Kepala-kepala dusun per orang per bulan sesuai jumlah dusun Rp.300.000 x 12 bulan besarnya per desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
 - b. Biaya Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :
 1. Ketua BPD 1 (satu) orang per bulan Rp. 250.000 x 12 bulan = Rp. 3.000.000,-
 2. Sekretaris BPD 1 (satu) orang per bulan Rp.225.000 x 12 bulan = Rp. 2.700.000,-
 3. Anggota BPD 3 (tiga) orang x Rp. 200.000 x 12 bulan = Rp. 7.200.000,-

- c. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan keterjangkauan dari desa ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten/kota, besarnya per desa ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I.
- d. Biaya Rutin dan lain-lain pengeluaran ditetapkan per desa Rp. 16.950.000 digunakan antara lain :
1. Penyediaan ATK dan Foto Copy Rp.1.600.000;
 2. Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Laptop 1 (satu) unit Rp. 6.000.000;
 3. Pembuatan/Penyusunan profil desa / pemutahiran data profil desa oleh tim pokja profil desa Rp.5.000.000;
 4. Operasional Kendaraan Dinas (Motor darat / motor laut) Rp. 2.150.000;
 5. Makan minum Rp. 1.200.000;
 6. Jasa kebersihan kantor Rp. 1.000.000.
- e. Bantuan Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Sarana Prasarana Desa digunakan antara lain :
- Pelaksanaan musrembang tingkat Desa Rp. 3.000.000,-;
 - Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa/Kecamatan Rp.7.500.000,-;
 - Biaya untuk Pemelihan Kepala Desa bagi desa yang akan menyelenggarakan pemelihan Kepala Desa Rp.5.000.000;
 - Insentif untuk ketua-ketua RT per orang per bulan Rp. 100.000 x 12 bulan;
 - Insentif untuk ketua-ketua RW per orang per bulan Rp.100.000 x 12 bulan;
 - Bantuan untuk Kegiatan Tim Penggerak PKK / Perlombaan 10 Program Pokok PKK Rp. 7.500.000.;
 - Kapasitas Sekretaris Desa untuk mengikuti pelatihan Rp. 2.500.000;
 - Kegiatan LKMD/LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya Rp. 2.500.000;
 - Pembangunan infrastruktur perdesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, prasarana sosial, ekonomi produktif dan lain-lain sesuai kebutuhan yang diprioritaskan besarnya per desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN
BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan per triwulan yaitu triwulan 1 berdasarkan rincian kegiatan yang diprioritaskan sesuai hasil musyawarah yang dituangkan dalam Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pencairan Dana ADD Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Kepala Desa sebagai ketua tim pelaksana alokasi dana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2013 triwulan I, II, III dan triwulan IV kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan selaku pengendali program Bantuan Alokasi Dana Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat dengan dilampirkan daftar hadir musyawarah.
- (3) Pencairan dana triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan triwulan I disertai dengan bukti-bukti berupa kwitansi dan nota yang sah serta syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Persyaratan Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Kepala Desa telah membentuk tim pelaksana Bantuan Alokasi Dana Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun Rencana Penggunaan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat;
- c. Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2013;
- d. Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan bendahara desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa kepada Walikota.
- (2) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada BPD.
- (3) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa.
- (2) Jenis laporan terdiri dari atas laporan berkala dan laporan akhir.
- (3) Laporan berkala dan laporan akhir dibuat secara rutin setiap bulan baik fisik maupun keuangan dan laporan akhir dibuat setelah selesai kegiatan.
- (4) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir yaitu dari tim pelaksana desa langsung kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan dan tembusannya kepada Camat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan bantuan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan yang meliputi :
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan bantuan alokasi dana desa;
 - b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat.

BAB X SANKSI

Pasal 18

Bagi Desa yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa sehingga menimbulkan kerugian bagi Desa akan dikenai sanksi sebagai berikut :

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD pada Tahun Anggaran berikutnya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi Desa pelaksana pembangunan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 232

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2012
 TAHUN : 28 DESEMBER 2012
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2013.

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI

DANA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN....

Alokasi Dana Desa sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....)

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH BIAYA (RP)	SUMBER BIAYA		KETERANGAN
					ADD (RP)	SWADAYA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH						

Mengetahui:
 CAMAT.....

.....
 NIP.

KETUA BPD

.....

DESA,..... 2013
 KEPALA DESA.....

.....

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN
BANTUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011

Keadaan Bulan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupate/Kota :

NO	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KEADAAN PENGGUNAAN DANA			SISA PAGU ANGGARAN (RP)	PEMB. FISIK %
			S/D BLN LALU (RP)	BLN INI (RP)	S/D BLN INI (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....

DESA.....TGL..... 2013
BENDAHARA

.....

BUKU KAS UMUM

DESA

KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN 2011

NO	U R A I A N			
	TANGGAL	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (RP)	SALDO
1	2	3	4	5
	JUMLAH			

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....

DESA.....TGL..... 2013
BENDAHARA

.....

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

LAMIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 27 Tahun 2012

TANGGAL : 28 Desember 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. KECAMATAN OBA UTARA

NO	DESA	Jumlah ADD per Desa (Rp.)	BESAR ALOKASI DANA PER DESA DAN PEMANFAATANNY									
			Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kaur-Kaur (Rp.)	Tunjangan Bendahara (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kepala dusun (Rp.)	Tunjangan Penghasilan BPD (Rp.)	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pem. Desa (Rp)	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran (Rp.)	Insentif RT/RW, mus renbang dan bantuan untuk keg. lembaga kemasyarakatan (Rp)	12 = (4+5+6+7+8+9+10 + 11) (Rp.)	13 = (3 - 12) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Akekolano	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	3.600.000	12.900.000	8.150.000	16.950.000	36.400.000	100.800.000	79.200.000
2	O b a	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.150.000	16.950.000	35.200.000	96.000.000	84.000.000
3	Somahode	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.150.000	16.950.000	30.200.000	98.200.000	81.800.000
4	Balbar	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.700.000	16.950.000	31.400.000	99.950.000	85.050.000
5	Bukit Durian	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.150.000	16.950.000	39.800.000	107.800.000	77.200.000
6	Galala	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.150.000	16.950.000	37.400.000	105.400.000	79.600.000
7	Ampera	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.150.000	16.950.000	30.200.000	98.200.000	81.800.000
8	Kusu	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	10.800.000	12.900.000	8.150.000	16.950.000	37.400.000	109.000.000	76.000.000
9	Garojou	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.150.000	16.950.000	32.600.000	100.600.000	79.400.000
10	Kaiyasa	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.150.000	16.950.000	30.200.000	91.000.000	89.000.000
11	Gosale Puncak	175.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.150.000	16.950.000	31.600.000	92.400.000	82.600.000
	JUMLAH	1.995.000.000	99.000.000	118.800.000	33.000.000	57.600.000	141.900.000	90.200.000	186.450.000	372.400.000	1.099.350.000	895.650.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

ACHMAD MAHIFA

II. KECAMATAN OBA TENGAH

NO	DESA	Jumlah ADD Per Desa (Rp.)	BESAR ALOKASI DANA PER DESA DAN PEMANFAATANNY									
			Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kaur-Kaur (Rp.)	Tunjangan Bendahara (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kepala dusun (Rp.)	Tunjangan Penghasilan BPD (Rp.)	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Desa (Rp.)	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran (Rp.)	Insentif RT/RW, musrenbang dan bantuan untuk keg. lembaga kemasyarakatan (Rp)	12 = (4+5+6+7+8+9+10 + 11) (Rp.)	13 = (3 - 12) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lola	181.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.500.000	16.950.000	31.600.000	92.750.000	88.250.000
2	Tadupi	180.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.500.000	16.950.000	26.600.000	87.750.000	92.500.000
3	Togeme	181.750.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.500.000	16.950.000	30.200.000	98.550.000	83.200.000
4	Akedotilou	184.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	10.800.000	12.900.000	8.500.000	16.950.000	31.400.000	103.350.000	80.650.000
5	Akesai	182.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.500.000	16.950.000	30.200.000	98.550.000	83.700.000
6	Aketobololo	182.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.500.000	16.950.000	30.200.000	98.550.000	83.450.000
7	Akeguraci	181.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.500.000	16.950.000	30.200.000	98.550.000	82.700.000
8	Aketobatu	181.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.500.000	16.950.000	30.200.000	98.550.000	82.700.000
9	Beringin Jaya	180.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.500.000	16.950.000	31.600.000	92.750.000	87.500.000
10	Tauno	180.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.500.000	16.950.000	31.600.000	92.750.000	87.500.000
11	Yehu	180.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.500.000	16.950.000	31.600.000	92.750.000	87.500.000
12	Siokona	180.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.500.000	16.950.000	32.800.000	93.950.000	86.300.000
13	Fanaha	180.250.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.500.000	16.950.000	32.800.000	93.950.000	86.300.000
	JUMLAH	2.355.000.000	117.000.000	140.400.000	39.000.000	46.800.000	167.700.000	110.500.000	220.350.000	401.000.000	1.242.750.000	1.112.250.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

ACHMAD MAHIFA

III. KECAMATAN OBA

NO	DESA	Jumlah ADD per Desa (Rp.)	BESAR ALOKASI DANA PER DESA DAN PEMANFAATANNY									
			Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kaur-Kaur (Rp.)	Tunjangan Bendahara (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kepala dusun (Rp.)	Tunjangan Penghasilan BPD (Rp.)	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Desa (Rp.)	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran (Rp.)	Insentif RT/RW, musrenbang dan bantuan untuk keg. lembaga kemasyarakatan (Rp)	12 = (4+5+6+7+8+9+10 + 11) (Rp.)	13 = (3 - 12) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bale	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.550.000	16.950.000	33.800.000	102.200.000	82.800.000
2	Woda	187.245.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.550.000	16.950.000	35.200.000	103.600.000	83.645.000
3	Toseho	187.246.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.800.000	16.950.000	30.200.000	98.850.000	88.396.000
4	Tului	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.550.000	16.950.000	35.000.000	103.400.000	81.600.000
5	Koli	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	10.800.000	12.900.000	8.550.000	16.950.000	32.600.000	104.600.000	80.400.000
6	Kosa	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.550.000	16.950.000	38.800.000	107.200.000	72.800.000
7	Gita	192.500.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.550.000	16.950.000	38.800.000	107.200.000	85.300.000
8	Kususinopa	192.500.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.800.000	16.950.000	32.800.000	101.450.000	91.050.000
9	Todapa	185.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.800.000	16.950.000	32.800.000	94.250.000	90.750.000
10	Talasi	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.800.000	16.950.000	31.600.000	93.050.000	86.950.000
11	Sigela Yef	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	8.800.000	16.950.000	34.000.000	102.650.000	77.350.000
12	Talagamori	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	8.800.000	16.950.000	31.600.000	93.050.000	86.950.000
	JUMLAH	2.219.491.000	108.000.000	129.600.000	36.000.000	68.400.000	154.800.000	104.100.000	203.400.000	407.200.000	1.211.500.000	1.007.991.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

ACHMAD MAHIFA

IV. KECAMATAN OBA SELATAN

NO	DESA	Jumlah ADD per Desa (Rp.)	BESAR ALOKASI DANA PER DESA DAN PEMANFAATANNY									
			Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kaur-Kaur (Rp.)	Tunjangan Bendahara (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kepala dusun (Rp.)	Tunjangan Penghasilan BPD (Rp.)	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Desa (Rp.)	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran (Rp.)	Insentif RT/RW, musrenbang dan bantuan untuk keg. lembaga kemasyarakatan (Rp)	12 = (4+5+6+7+8+9+10 + 11) (Rp.)	13 = (3 - 12) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Maidi	195.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	10.800.000	12.900.000	9.060.000	16.950.000	47.000.000	119.510.000	75.490.000
2	Lifofa	195.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	10.800.000	12.900.000	9.060.000	16.950.000	42.400.000	114.910.000	80.090.000
3	Hager	188.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	3.600.000	12.900.000	9.060.000	16.950.000	27.800.000	93.110.000	94.890.000
4	Selamalofo	190.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	9.060.000	16.950.000	32.600.000	101.510.000	88.490.000
5	Tagalaya	188.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	3.600.000	12.900.000	9.200.000	16.950.000	26.600.000	92.050.000	95.950.000
6	Wama	195.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	9.060.000	16.950.000	32.600.000	101.510.000	93.490.000
7	Nuku	189.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	9.200.000	16.950.000	26.600.000	95.650.000	93.350.000
	JUMLAH	1.340.000.000	63.000.000	75.600.000	21.000.000	50.400.000	90.300.000	63.700.000	118.650.000	235.600.000	718.250.000	621.750.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

ACHMAD MAHIFA

V. KECAMATAN TIDORE UTARA

NO	DESA	Jumlah ADD per Desa (Rp.)	BESAR ALOKASI DANA PER DESA DAN PEMANFAATANNY									
			Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kaur-Kaur (Rp.)	Tunjangan Bendahara (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kepala dusun (Rp.)	Tunjangan Penghasilan BPD (Rp.)	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Desa (Rp.)	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran (Rp.)	Insentif RT/RW, musrenbang dan bantuan untuk keg. lembaga kemasyarakatan (Rp)	12 = (4+5+6+7+8+9+10 + 11) (Rp.)	13 = (3 - 12) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Maitara	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	7.200.000	16.950.000	30.200.000	90.050.000	89.950.000
2	Maitara Selatan	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	7.200.000	12.900.000	7.200.000	16.950.000	32.600.000	99.650.000	80.350.000
3	Maitara Utara	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	7.200.000	16.950.000	35.200.000	95.050.000	84.950.000
4	Maitara Tengah	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	7.200.000	16.950.000	35.200.000	95.050.000	84.950.000
	JUMLAH	720.000.000	36.000.000	43.200.000	12.000.000	7.200.000	51.600.000	28.800.000	67.800.000	133.200.000	379.800.000	340.200.000

VI. KECAMATAN TIDORE SELATAN

NO	DESA	Jumlah ADD per Desa (Rp.)	BESAR ALOKASI DANA PER DESA DAN PEMANFAATANNY									
			Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kaur-Kaur (Rp.)	Tunjangan Bendahara (Rp.)	Tunjangan Penghasilan Kepala dusun (Rp.)	Tunjangan Penghasilan BPD (Rp.)	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Desa (Rp.)	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran (Rp.)	Insentif RT/RW, musrenbang dan bantuan untuk keg. lembaga kemasyarakatan (Rp)	12 = (4+5+6+7+8+9+10 + 11) (Rp.)	13 = (3 - 12) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Maregam	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	7.500.000	16.950.000	30.200.000	90.350.000	89.650.000
2	Marekofo	180.000.000	9.000.000	10.800.000	3.000.000	-	12.900.000	7.700.000	16.950.000	30.200.000	90.550.000	89.450.000
	JUMLAH	360.000.000	18.000.000	21.600.000	6.000.000	-	25.800.000	15.200.000	33.900.000	60.400.000	180.900.000	179.100.000
UMLAH: I+II+III+IV+V+VI		8.989.491.000	441.000.000	529.200.000	147.000.000	230.400.000	632.100.000	412.500.000	830.550.000	1.609.800.000	4.832.550.000	4.156.941.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

ACHMAD MAHIFA

